



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 48 –Diskominfotik/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep.399-Bag Org/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 26 Januari 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.48-Diskominfotik/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- II. Wakil Koordinator : Asisten Administrasi umum pada Sekretariat Daerah.
- III. Penanggung Jawab
 - 1. Koordinasi Strategis SPBE : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat.
 - 2. Percepatan SPBE : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.
 - 3. Penganggaran : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - 4. Tata Kelola Data dan Manajemen Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 - 5. Audit SPBE : Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat.
- IV. Pelaksana : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 48 -Diskominfotik/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
BANDUNG BARAT

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. Koordinator : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
b. mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
- II. Wakil Koordinator : a. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
b. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
- III. Penanggung Jawab
 - 1. Koordinasi Strategis SPBE : a. mengelola arsitektur SPBE;
b. mengoordinasikan, Menyusun dan mengelola pedoman pelaksanaan SPBE Kabupaten Bandung Barat;
c. mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur SPBE;
d. melaksanakan manajemen layanan SPBE; dan
e. memantau dan mengevaluasi penerapan SPBE.
 - 2. Percepatan SPBE : mengoordinasikan integrasi dan inovasi proses bisnis SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
 - 3. Penganggaran : mengoordinasikan penganggaran SPBE
 - 4. Tata Kelola Data dan Manajemen Data : a. mengoordinasikan perencanaan SPBE; dan
b. mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
 - 5. Audit SPBE : mengoordinasikan pengawasan penerapan SPBE.

- IV. Pelaksana : a. menyampaikan kebutuhan layanan SPBE; dan
b. mengelola layanan SPBE.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ARSAN LATIF